

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah penulisan paparan data dan data temuan yang dihasilkan oleh peneliti dari wawancara, observasi dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah terkumpul.

Dari paparan data dan hasil sub bab hasil temuan penelitian yang dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka perlu adanya analisis hasil penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan tersebut dapat dilakukan interpretasi sehingga dapat mengambil kesimpulan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Dalam hal ini Nasution seperti yang dikutip oleh Sigiyono menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data.¹

Penelitian disini menggunakan analisis deskriptif kualitatif (pemaparan) dari data yang didapatkan baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan. Selanjutnya dari hasil tersebut dilakukan teori yang ada diantaranya sebagai berikut:

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hal 89-90

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah pandemi covid-19 di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung

Kredit Macet atau NPL pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya *wanprestasi* (ingkar janji atau cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit/pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemampuan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak lembaga karena membuat syarat perjanjian kredit/pembiayaan yang sangat memberatkan pihak debitur.²

Sehingga pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dua unsur antara lain:

- 1) Dari pihak lembaga artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
- 2) Dari pihak nasabah terbagi atas dua:
 - a. Adanya unsur kesengajaan yang mana si nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan sehingga pembiayaan yang diberikan

² *Ibid*, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet..., hal 28

macet.

- b. Adanya unsur ketidak sengajaan dari pihak nasabah artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya si nasabah mengalami musibah seperti musibah kebakaran, banjir, dan sebagainya sehingga untuk membayar kredit saja si nasabah tidak mampu.

Hasil temuan peneliti sesuai dengan yang telah dijadikan kajian pustaka terutamanya dalam hal faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah pandemi covid-19 di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung. Yang pertama, terdapat faktor eksternal yang memang mempengaruhi kedua BMT tersebut setelah peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan. Memang dibenarkan dari kedua lembaga tersebut bahwa faktor nasabah yang di masa pandemi sangat mempengaruhi angsuran pembiayaan. Nasabah pun terbagi menjadi dua jenis. Pertama, nasabah yang memang sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran karena menganggap remeh pihak BMT jika pihak BMT bagian penagihan tidak tegas menagihnya. Kemudian nasabah yang benar-benar sudah tidak mampu lagi saat pandemi untuk membayar dikarenakan mayoritas pendapatan nasabah memang menurun drastis tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena terdampak sangat signifikan.

Yang kedua, terdapat faktor internal yang memang mempengaruhi kedua BMT tersebut setelah peneliti melakukan penelitian langsung di

lapangan. Pihak BMT khususnya untuk bagian penagihan memang terdapat kendala. Apalagi ditambah dengan adanya pandemi, untuk melakukan analisis juga cukup sulit kepada calon nasabah secara langsung. Analisis yang kurang teliti dan survey yang kurang lengkap menjadi pengaruh terdapatnya pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di masa pandemi. Terkadang pada saat pandemi, kendalanya adalah banyak yang mengambil kesempatan. Dimana calon nasabah mengatasnamakan musibah pandemi dan seakan-akan terkena dampaknya walaupun secara nyata usaha calon nasabah tersebut tidak terdampak sekali. Sehingga terkadang analisis pihak BMT bisa salah atau tidak tepat sasaran.

2. Langkah solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan adanya musibah pandemi covid-19 pada produk pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung

Selanjutnya berkaitan dengan langkah solutif pembiayaan bermasalah ialah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini terdapat dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan lembaga

keuangan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:³

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak lembaga.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah

Melalui tahap wawancara, dokumentasi, observasi dan dokumentasi, peneliti berhasil menemukan data temuan yang mana terdapat kebijakan solutif yang khusus ada di kedua lembaga BMT tersebut pada saat pandemi melanda yang diantaranya adalah: *pertama*,

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 7 PBI Tahun 2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS

pengurangan calon nasabah baru pembiayaan murabahah dan akad lainnya. Untuk pembiayaan bermasalah akad murabahah, lembaga mengurangi calon nasabah baru. Lembaga hanya menerima pengajuan nasabah yang memang usaha/pekerjaannya tetap stabil walaupun ada musibah pandemi. Lembaga memilih dengan selektif dimana bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang beresiko atau kerugian pada lembaga sendiri.

kedua, tidak adanya pembiayaan murabahah yang dilakukan nasabah baru untuk sementara waktu selama 5 bulan pada masa pandemi covid-19. Ketika di bulan-bulan yang mana kondisi belum bisa dikatakan normal, lembaga memberlakukan kebijakan tersebut. Dimana lembaga hanya memfokuskan penyelesaian pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya terhadap nasabah lama dan menutup pengajuan pembiayaan calon nasabah baru ketika pandemi. Karena memang yang ditakutkan adalah resiko ke lembaganya sendiri.

ketiga, sebagai wadah/perantara bantuan terkait dana BPUM. Dimana dalam temuan peneliti ini lembaga berperan membantu nasabah mereka untuk bisa mendapat bantuan BPUM tersebut dari pemerintah. Dimana memudahkan nasabah dalam segi mendaftar bantuan tersebut. Walaupun tidak semua nasabah yang berhasil mendapat bantuan, namun setidaknya lembaga bisa membantu bagi nasabah yang memang benar-benar terdampak agar memperoleh bantuan tersebut.

keempat, dilakukannya proses *Rescheduling* (penjadwalan

kembali). Kedua lembaga sangat memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan kebijakan tersebut, semua disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam mengangsur pada saat usaha mereka memang terdampak pandemi. Dan juga untuk bulan angsurannya juga disesuaikan pula. Mengingat pendapatan mereka yang minim sehingga butuh perpanjangan waktu untuk mengangsur.

Tentunya dari hasil temuan yang telah ditemukan peneliti, menggambarkan kesinambungan antara kajian teori yang peneliti rangkai dalam BAB II dengan pemaparan data pada BAB IV. Mulai dari penyelesaian pembiayaan akad murabahah yang bermasalah secara umumnya sebelum adanya pandemi covid-19 dengan adanya kebijakan solutif dari kedua lembaga saat musibah pandemi melanda dan sektor ekonomi masyarakat sebagian mengalami dampak yang signifikan tentunya.

3. Bagaimana hasil penerapan kebijakan solutif di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung

Seperti yang peneliti temukan dalam wawancara dan observasi dalam hasil penerapan kebijakan solutif yang kedua lembaga tersebut berlakukan pada saat pandemi. Menurut informasi dari wawancara yang peneliti lakukan, untuk kedua lembaga sendiri setelah adanya beberapa kebijakan yang diterapkan dapat membuat pendapatan kantor masih stabil dimasa pandemi, kemudian pembiayaan yang beresiko sedikit berkurang sehingga tidak menambah resiko walaupun untuk pembiayaan murabahah

yang masuk kategori macet masih lumayan besar namun tidak berpengaruh besar di masa pandemi. Kemudian pihak lembaga juga mengatakan bahwa dengan kebijakan pengurangan dan penutupan sementara calon nasabah baru, mayoritas nasabah yang ingin melakukan pengajuan disaat mereka membutuhkan modal usaha sedikit merasa kecewa. Tetapi pihak lembaga pun juga menjelaskan dengan seksama sedemikian agar calon nasabah pun mengerti dengan keadaan lembaga. Sedangkan untuk nasabah tetapnya sendiri, dengan adanya kebijakan dilakukan akad ulang, mayoritas merasa terbantu sekali dan merasa ringan dalam membayar angsuran karena disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mereka saat pandemi.